

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ketapang

Jl Letkol M Thohir No.10, Tengah, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat

78811 78811 053432254

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Penetapan Wajih Pajak Non Efektif Melalui Tempat Pelayanan Terpadu

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir isian
2. Berkas Dokumen Pendukung yang disyaratkan dari Wajib Pajak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ketapang

Jl Letkol M Thohir No.10, Tengah, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat

78811 78811 053432254

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ketapang



1. Wajib Pajak mengisi dan menyerahkan formulir permohonan dengan lengkap dan benar beserta dokumen persyaratan kepada Petugas Pendaftaran.
2. Petugas Pendaftaran menerima formulir permohonan dan dokumen persyaratan kemudian meneliti kelengkapan persyaratan. Dalam hal berkas belum lengkap, Petugas Pendaftaran menghimbau Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal berkas permohonan sudah lengkap, Petugas Pendaftaran mencetak LPAD dan BPS. BPS diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan berkas permohonan.
3. Petugas pendaftaran mengusulkan penelitian administrasi perpajakan dalam rangka Penetapan Wajib Pajak Non Efektif kepada Kepala Seksi Pelayanan.
4. Kepala Seksi Pelayanan menerima berkas permohonan penetapan Wajib Pajak Non Efektif.
5. Berdasarkan berkas permohonan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif, Kepala Seksi Pelayanan menugaskan Fungsional Penyuluh Pajak/Fungsional Asisten Penyuluh Pajak untuk menindaklanjuti.
6. Fungsional Penyuluh Pajak/Fungsional Asisten Penyuluh Pajak melakukan penelitian atas berkas permohonan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif.
7. Fungsional Penyuluh Pajak/Fungsional Asisten Penyuluh Pajak membuat laporan hasil penelitian dan Berita Acara Penetapan Wajib Pajak Non Efektif, dan menyerahkan kepada Kepala Seksi Pelayanan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ketapang

Jl Letkol M Thohir No.10, Tengah, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat

78811 78811 053432254

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Kalimantan Barat / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ketapang

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pemberitahuan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif, Surat Penolakan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif

Pengaduan Layanan

Telepon : 1500200

Email : pengaduan@pajak.go.id

Twitter : @kring_pajak

Web : pengaduan.pajak.go.id